



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
WILAYAH II - PROVINSI SUMATERA UTARA**

GEDUNG UNILAND LT. 6  
JL. M.T. HARYONO NO. A-1  
MEDAN 20212

TELP : (061) 42776006  
42780880  
FAX : (061) 42780002

Email : bptd.ditjendat.sumut@gmail.com

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : PL.107/6/12/PPK.II/BPTD-II/V/SPMK/PM.PJ/2023

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

**Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ACE INDRA GUNAWAN SIREGAR, S.ST(TD)**  
NIP : 19920415 201902 1 004  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Nomor : KP-BPTD-II 19 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Perubahan Atas Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penanda Tangan SPM dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Nomor : KP-BPTD-II 59 Tahun 2022 pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara  
Berkedudukan di : Gedung Uniland Lt 6 Jl M.T Haryono No A-1 Kota Medan

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen;**

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : PL.107/6/11/PPK.II/BPTD-II/V/SP/PM.PJ/2023 tanggal 22-05-2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : **FASRIL M NUR**  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Gampong Lampeudue Tunong Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. Atjeh Baroe** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara
2. Tanggal mulai kerja : 22 – 05 – 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 150 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Oktober 2023.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Medan, 22 Mei 2023

Untuk dan atas nama  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi**  
**Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara**



**ACE INDRA GUNAWAN SIREGAR, S.ST(TD)**

Penata Muda Tingkat I (III/b)  
NIP. 19870208 201101 1 004

Menerima dan menyetujui:  
Untuk dan atas nama  
**CV. ATJEH BAROE**



**FASRIL M NUR**  
Direktur